



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 72 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBEBASAN BIAYA PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dipandang perlu untuk mengambil kebijakan tentang pembebasan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sambil menunggu pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Biaya Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Prsesiden Nnomor 67 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Kerja dan Organisasi Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Catatan Sipil Kota Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBEBASAN BIAYA PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Pasuruan.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 2

Pemerintah Kota membebaskan pengenaan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan kepada penduduk Kota Pasuruan.

Pasal 3

Pembebasan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 Desember 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 72

Salinan

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum,

Ttd,

IDA SUBARI, SH., MM.

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007